



**PUTUSAN**

Nomor 518/Pid.Sus/2022/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : PUJI HARYANTO Alias PENDENG anak dari  
Alm. SAMINO PURWOSUWITO;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 10 Oktober 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kandang sapi RT.003, RW.031 Kel.  
Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 1 November 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;

Dalam Tingkat Banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 518/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Skh dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-PDM-45/SUKOH/Enz.2/07/2022, tertanggal 25 Juli 2022 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa PUJI HARYANTO alias PENDENG anak dari Alm SAMINO PURWOSUWITO pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Proklamasi No 1 tepatnya didepan gereja Masehii Advent Hari Ketujuh Dukuh Kranggan Kulon RT.001, RW.002 Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 saat Terdakwa sedang berada di rumahnya sekitar pukul 13.00 wib dihubungi melalui Handphone oleh sdr Dodik (DPO) untuk ditawarkan membeli 1 (satu) paket shabu, sampai akhirnya Terdakwa menyetujui untuk membeli dengan cara berhutang kepada dodik (DPO) seharga Rp550.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket shabu selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Adik Setya Sundhara untuk menemani pergi ke bengkel sepeda motor lalu keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nopol AD 5991 MP milik Terdakwa menuju ke tempat bengkel kemudian setelah selesai dari bengkel sepeda motor di daerah cemani grogol lalu Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr Dodik (DPO) untuk memastikan pembelian 1 (satu) paket shabu dan karena Terdakwa sudah menyanggupinya lalu sdr Dodik (DPO) menyuruh kepada Terdakwa untuk menuju kearah underpas makam haji kartasura lalu

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memboncengkan saksi Adik Setya Sundhara menuju arah underpas makam haji lalu sesampainya di tempat tersebut sdr Dodik (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu kemudian Terdakwa diarahkan untuk menuju disekitaran pabrik Tyfontex dan setelah lama menunggu lalu sdr Dodik (DPO) mengirimkan letak alamat pengiriman ke pesan Whatsapp pada handphone Terdakwa berupa foto beserta petunjuk jalannya berupa alamat "0,5@pom bensin rosalia kts kbarat gg k1 ambil knan k utara msk per4an k1 ambil kiri - +30m, bhn nmpl ddlm pot cat knan jln barat gereja.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantu saksi Adik Setya untuk mencari letak pom bensin Rosalia menggunakan aplikasi google maps, dan setelah mengetahui letak pom bensin tersebut dari handphone lalu Terdakwa diboncengkan oleh saksi Adik Setya menggunakan sepeda motor Honda Supra AD 5991 MP dengan mengikuti arah letak gambar dari handphone dan sesampainya di sekitar pom bensin tersebut sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa meminta saksi Adik Setya untuk terus melaju melewati pom bensin lalu Terdakwa meminta kembali berputar untuk mengikuti arah letak gambar dan ketika akan mendekati letak paket shabu sesuai alamat yang dikirim oleh sdr Dodik (DPO) terlebih dahulu dihadap oleh beberapa Personil dari Satresnarkoba Polres Sukoharjo tepat didepan gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Dk Kranggan Kulon RT.001 RW.002 Ds Wirogunan Kec Kartasura Kab Sukoharjo sampai saksi Adik Setya yang sedang menggendarai sepeda motor melepaskan stang kendaraan hingga sepeda motor beserta Terdakwa yang membonceng terjatuh namun saksi Adik Setya yang berlari menjauh akhirnya berhasil diamankan bersama Terdakwa,
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan Handpone Samsung warna hitam milik Terdakwa terdapat sebuah foto gambr letak yang menunjukkan alamat shabu dari sdr Dodik (DPO) yaitu di pot bunga pinggir jalan Proklamasi No 1 tepat didepan gereja Masehii Advent Hari Ketujuh Dk Kranggan Kulon RT.001, RW.002 Ds Wirogunan Kec Kartasura Kab Sukoharjo dan ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih kemudian digulung lakban warna hitam dan setelah dibuka paketan tersebut yang berisi serbuk kristal jenis shabu.
- Bahwa terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus pandang yang berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih kemudian digulung lakban warna hitam telah dilakukan pengujian secara laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Labfor cabang Semarang No. 1257/NNF/2022 tanggal 2 Juni 2022, yang dibuat oleh:

- Pemeriksa 1 : BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech
- Pemeriksa 2 : IBNU SUTARTO, S.T.
- Pemeriksa 3 : EKO FERRY PRASETYO, S.Si.
- Pemeriksa 4 : NUR TAUFIK, S.T,

bahwa barang bukti yang diterima diberi No Lab: BB-1257/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, yang setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-2682/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24786 gram.

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-2682/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa PUJI HARYANTO alias PENDENG anak dari Alm SAMINO PURWOSUWITO pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Proklamasi No 1 tepatnya didepan gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Dukuh Kranggan Kulon RT.001, RW.002 Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal saat Terdakwa akan mengambil 1 (satu) paket shabu sesuai pesan Whatsapp yang terdapat di handphone Terdakwa berupa foto beserta petunjuk jalannya berupa alamat " 0,5@pom bensin rosalia kts kbarat gg k1 ambil knan k utara msk per4an k1 ambil kiri -+30m, bhn nmpl ddlm pot cat knan jln barat gereja lalu Terdakwa meminta bantu saksi Adik Setya Sundhara untuk mencari letak pom bensin Rosalia dengan menggunakan aplikasi google maps yang ada di handphone miliknya selanjutnya Terdakwa dan saksi Adik Setya Sundhara yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra AD 5991 MP mengikuti tujuan arah maps dan ketika mendekati letak paket shabu sesuai alamat yang dikirimkan oleh sdr Dodik (DPO) tepatnya di pinggir jalan Proklamasi No 1 didepan gereja Masehii Advent Hari Ketujuh Dk Kranggan Kulonn Rt 001 Rw 002 Ds Wiogunan Kec Kartasura Kab Sukoharjo lalu sebelum sampai di tujuan sudah dihadap oleh beberapa Personil dari Satresnarkoba Polres Sukoharjo sampai saksi Adik Setya yang sedang mengendarai sepeda motor melepaskan stang kendaraan hingga sepeda motor beserta Terdakwa terjatuh, namun saksi Adik Setya yang berlari menjauh berhasil diamankan bersama Terdakwa oleh Personil dari Satresnarkoba Polres Sukoharjo,
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan interogasi oleh personil satresnarkoba polres sukoharjo tersebut Terdakwa mengaku jika 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih kemudian digulung lakban warna hitam yang ditemukan di pot bunga di pinggir jalan Proklamasi No 1 didepan gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Dk Kranggan Kulonn RT.001, RW.002 Ds Wiogunan Kec Kartasura Kab Sukoharjo adalah miliknya dan setelah dibuka paketan tersebut yang berisi serbuk kristal jenis shabu.
- Bahwa terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih kemudian digulung lakban

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam telah dilakukan pengujian secara laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Labfor cabang Semarang No. 1257/NNF/2022 tanggal 2 Juni 2022, yang dibuat oleh :

- Pemeriksa 1 : BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech
- Pemeriksa 2 : IBNU SUTARTO, ST.
- Pemeriksa 3 : EKO FERRY PRASETYO, S.Si
- Pemeriksa 4 : NUR TAUFIK, S.T,

bahwa barang bukti yang diterima diberi No Lab: BB-1257/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, yang setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

2. BB-2682/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24786 gram.

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB-2682/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-45/SUKOH/Enz.2/07/2022, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 13 September 2022, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJI HARYANTO alias PENDENG anak dari Alm SAMINO PURWOSUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJI HARYANTO alias PENDENG anak dari Alm SAMINO PURWOSUWITO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1). 1 (satu) paket plastic klip tembus pandang berisi narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus tisu putih kemudian dilakban warna hitam.

2). 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Warna Hitam beserta sim card.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3). 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra warna hitam Nopol AD 5991 MP beserta STNK an Septi Hirawati alamat Jomboran Rt 02/07 Ngringo Jaten Karanganyar.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan `terdakwa PUJI HARYANTO Alias PENDENG Anak dari Alm SAMINO PURWOSUWITO, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman*" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic klip tembus pandang berisi narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus tisu putih kemudian dilakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Warna Hitam beserta sim card.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra warna hitam Nopol AD 5991 MP beserta STNK an Septi Hirawati alamat Jomboran Rt 02/07 Ngringo Jaten Karanganyar.
- Dikembalikan kepada terdakwa PUJI HARYANTO Alias PENDENG Anak dari Alm SAMINO PURWOSUWITO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta Pid.Sus/2022/PN Skh Jo. Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2022;

Membaca, Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 39/Akta Pid.Sus/2022/PN Skh Jo. Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Skh tertanggal 4 Oktober 2022 kepada Penuntut Umum dan tertanggal 5 Oktober 2022 kepada Terdakwa, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022, oleh karena permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHP dan peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permintaan banding ternyata tidak ada mengajukan/ menyampaikan memori banding, demikian juga Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang dimintakan banding tersebut, maka oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP *Juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 27 September 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 yang terdiri dari Mohamad Kadarisman, S.H. sebagai Hakim Ketua, FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. dan Wuriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **16 November 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

Mohamad Kadarisman, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PT SMG



Ttd.  
Wurianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.  
Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2022/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)